

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP NOTARIS
YANG MERUBAH ISI MINUTA AKTA PERJANJIAN
TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK
(Studi Kasus Perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr)**

Oleh : KARTIKA WILY

Pembimbing I : Dr. MARYATI BACHTIAR, SH., M.Kn

Pembimbing II : ULFIA HASANAH, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Tengku Bey Utama, Pekanbaru, Riau

Email : kartikawillyyyy@gmail.com

ABSTRACT

An institution with its devotees is assigned by the Law requires such or desired by the public to produce written evidence that has authentic powers. This makes the Notary Institutions very necessary. Notary has an obligation to make deed in the form of Original of the deed. This deeds are kept as part of the Notary Protocol. From that deeds, the Notary is obligated to issue Grosse Deed, Official duplicate copy of the deed and Extract of the deed to the person directly concerned with the deed, heirs, or other person obtaining rights, unless otherwise provided by law. In order to prevent misuse of the trust given by the Law to Notary, it must be ensured the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order and legal protection for the interested parties as well as the society as a whole. Therefore it is necessary to supervise the task of Notary always in accordance with the rules of the underlying law. The Judge through the decision of a case of change of the Original of the deed shall contain the grounds and grounds of the decision, containing certain articles of the relevant legislation or source of the unwritten law as the basis for judgment and the determination and decision shall contain judicial judgment based on the right legal basis and correct. The purpose of writing this thesis are to know; firstly to know the legal force against the Deed of Cooperation Agreement No. 149 in Case Number 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr. Secondly, to find out the civil ruling imposed has been in accordance with the sense of justice.

This research is normative law research or literature research. The research data is obtained from literature research using juridical approach method, which is analyzing the problem from the point of view or according to the law or the applicable law. This research is conducted by examining primary data such as case file with Case Study Case Number: Number 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr. This research is Descriptive Research which purpose is to describe or illustrate clearly and in detail.

From the research there are two main points that can be concluded; Firstly, the deed may be canceled because it does not comply with the subjective element of disagreement of the parties regarding the contents of the cooperation agreement. The agreement is null and void, because it does not meet the objective requirement which is a valid requirement of the agreement. Therefore the Notary can be held accountable by law and the code of ethics of the Notary profession. Secondly, the Judge takes little consideration of the evidence and intentions of the parties in making such a deed. The legal certainty set forth in the judge's decision is a result based on judicial facts relevant to the jurisdiction and considered with conscience.

Keywords: Decision Analysis - Original of the deed - The Parties

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (*RechtStaat*)¹ berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negarahukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individudengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip Negara hukum menurut Soepomo menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²

Tujuan Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian yaitu perlunya akta otentik. Aktadisebut tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat

bukti³. Hal ini menjadikan Lembaga Notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya pasal 38 sampai dengan pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris.⁴

Dalam hal ini, kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta akta yaitu asli akta notaris dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan dari minuta akta yang disimpan ini, Notaris berkewajiban untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris selain berwenang untuk membuat akta otentik, juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan caramembacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris serta

¹Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, hlm 9, 1994.

²Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, hlm 24, 2009.

³A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung 1983, hlm.3

⁴ Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, Vol. 2 No. 2 Februari 2012, hlm 191.

memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Untuk menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan Undang-undang kepada Notaris. Adapun salah satu contoh kasus kongkret ini ditemukan dalam Gugatan Perdata yang terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 15 Maret 2013, dalam hal ini penggugat dihadapan tergugat sebagai Notaris pada tanggal 30 Maret 2011 membuat Akta Notaris nomor 149 Perjanjian kerja sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku Notaris, tetapi Tergugat menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya, saat telah diberikan ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4, 6, 8, 9 dalam Minuta Akta Notaris Nomor 149 tanpa di renvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, dengan Minuta tersebut Tergugat I dan Tergugat II menggugat Penggugat dengan Gugatan Wanprestasi. Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian kerja sama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru, sehingga Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris mengeluarkan Putusan nomor surat 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 09 Desember 2012 yang menyatakan Tergugat dikenai Sanksi Teguran Lisan, karena telah menghapus, menindih dan menggantinya dengan yang lain, sehingga Tergugat selaku dinyatakan

telah melanggar Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwasanya dalam pasal tersebut menjelaskan isi Akta dilarang untuk diubah dengan cara diganti, diubah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih.

Hakim dalam perkara ini memberikan ketimpangan kepada para pihak untuk memberikan bukti, dalam hal ini kedudukan penggugat dan tergugat harus memiliki hak yang sama dalam mengajukan bukti dan mempertimbangkan segala bukti yang diberikan kepada penggugat dan tergugat, dari bukti tersebut akan menghasilkan sebuah keputusan yang adil, putusan yang merupakan mahkota hakim merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Jika hakim membuat keputusan yang tidak tepat, kebatalan hukum dapat terjadi dan itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencari kebenaran sesungguhnya.⁵ Sebagaimana juga telah dituangkan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilkan jugapasal 53 ayat 2 yang isinya Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan

⁵<https://1.next.westlaw.com/Document/View/FullText.html?> diakses, tanggal 4 Oktober 2017.

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hakim juga melanggar Kode Etik Hakim⁶ yaitu berkewajiban untuk berperilaku adil.

Berdasarkan hal inilah yang maka penulis terinspirasi dalam melakukan penelitian untuk menyusun proposal skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Notaris Yang Merubah Isi Minuta Akta Perjanjian Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Kasus Perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr)*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap suatu salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 149 dalam perkara nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr?
2. Apakah putusan perdata yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr oleh Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap suatu salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 149 dalam perkara nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr.
- b) Untuk mengetahui putusan perdata yang dijatuhkan yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr menurut rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi instansi terkait yang berkaitan dengan Putusan Hakim Terhadap Notaris yang merubah isi minuta Akta

perjanjian tanpa persetujuan para pihak.

- b) Penelitian ini secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- c) Penelitian ini secara praktis yang dimaksud adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai Putusan Hakim Terhadap Notaris yang merubah isi minuta Akta perjanjian tanpa persetujuan para pihak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hakim memegang peranan penting dalam memberikan putusan, untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa atau perkara, hakim harus mengetahui terlebih dahulu secara lengkap dan objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya dapat diketahui dalam proses pembuktian, setelah suatu peristiwa dinyatakan terbukti, hakim harus menemukan hukum dari peristiwa yang disengketakan. Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Pasal 178 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 189 *Recheglement Buiten Gewesten* (RBG) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).⁷

- a) Memuat alasan yang jelas dan rinci.
- b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c) Tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan.

⁶Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁷R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Paradyna Paramitha, Jakarta, 2004, hlm.6

d) Diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Sedangkan Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menentukan suatu putusan ialah dari pembuktian. Adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁹

Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hatinurani.¹⁰

- a) Teori Keseimbangan.
- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

- c) Teori Pendekatan Keilmuan.
- d) Teori Pendekatan Pengalaman.
- e) Teori *Ratio Decidendi*.
- f) Teori Kebijaksanaan

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu yang diharapkan oleh setiap manusia. Keadilan merupakan suatu sikap dan karakter. Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena manusia didalam kehidupannya menghadapi keadilan dan ketidakadilan setiap hari. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan menimbulkan daya kreativitas manusia. mungkin manusia (*The greatest happiness for the greatest number*).¹¹ Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau sekelompok orang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).¹²

Macam-macam keadilan secara umum;¹³

- a) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)
- b) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)
- c) Keadilan Legal (Iustitia Legalis)
- d) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)
- e) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)
- f) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)

⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm.23.

⁹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁰ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106

¹¹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 61.

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 65.

¹³<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan> diakses, tanggal, 10 Desember 2015.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya)¹⁴
2. Yuridis adalah segala sesuatu tentang hukum baik secara tertulis maupun lisan.¹⁵
3. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak¹⁶
4. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini¹⁷
5. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹⁸
6. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹
7. Para Pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.²⁰

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*, Bandung, Alumni, 1998. hlm.27

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Balai pustaka. 1991. hlm. 134

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hlm 174

¹⁷Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁸Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁹Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

8. Pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²¹

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian pustaka dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²² Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara Nomor Studi Kasus Perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

²¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 29.

B. Sumber Data

A. Bahan Hukum Primeir

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.²³

C. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Istilah Hukum
3. Ensiklopedia

D. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah

dengan cara diseleksi, diklasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Minuta Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "*akta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata "akta"

²³ AmiruddindanZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, GrafindoPersada, Jakarta, 2012, hlm.32.

berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.²⁴ Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁵ A. Pitlo, yang dikutip Suharjonomengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁷ Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁸

2. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁹

3. Batalnya Perjanjian

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian di atas, telah diterangkan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi hal tertentu atau causa yang halal, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif sebagaimana sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah Pihak yang tidak

²⁴ Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, 1995, hal.128

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal.9

²⁶ Suharjono, op. cit., hal.43

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, 1981 hlm. 11.

²⁸ R. Subekti. *Loc. cit.* hal. 64

²⁹ Subekti, *Ibid*, hlm 17.

cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

C. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Sebagai Pejabat Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal mana sebelumnya telah harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris, antara lain ; warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

2. Kewenangan Notaris

Adapun kewenangan Notaris yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- 1) Adanya suatu perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban ;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEKUATAN HUKUM SALINAN AKTA PERJANJIAN KERJA SAMA YANG BERBEDA DENGAN MINUTA AKTA (AKTA NOMOR 149 DALAM PERKARA NOMOR 42/PDT.G/2014/PN/PBR

1. Posisi Kasus

Pada Tanggal 30 Maret Tahun 2011 telah dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama, Pengugat (D) dan Turut Tergugat I (B) dan II (M)

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2010, hlm 10.

menghadap Notaris (N) Tergugat di Kota Pekanbaru. Kemudian Akta Perjanjian Kerjasama tersebut dipegang oleh Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan yang mana telah terjadi perubahan isi minuta Akta Notaris No.149 Perjanjian Kerjasama Pasal 4, 6, 7, dan 9 tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa atas Tindakan (N) Selaku Notaris dinyatakan oleh Pengadilan Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat Perubahan Pasal 4, 6, 7, 9.

Berdasarkan keterangan Penggugat selaku Direktur PT. Bonita Indah merasa keberatan terhadap minuta Akta No.149 Perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan kedua dihadapan Notaris (N), Dimana dalam salinan perjanjian tersebut terdapat renvoi yang tidak ada paraf antara kedua belah pihak, dan menurut pihak pertama mereka telah sepakat untuk merevisi surat perjanjian tersebut pada pasal 7. Pihak pertama melihat minuta akta terdapat banyak perubahan renvoi pada pasal 4, 6, 8, 9. Perubahan pasal tersebut diparaf oleh pegawai kantor Notaris (N) dan perubahan tersebut Penggugat digugat balik dengan alasan wanprestasi dengan membayar Rp.1.249.506.500 kepada Turut Tergugat I dan II. Penggugat rugi karena batal kontrak dengan Chevron. Perubahan tersebut beralasan dikarenakan mati lampu dan perubahan tersebut diketik dengan mesin tik dan saksi yang mengetik perubahan tersebut atas perintah terdakwa. Saksi-saksi mengakui atas perintah tersebut, serta tergugat Notaris (N) mengakui di depan persidangan, yang telah menghapus, menindih dan menggantikannya dengan yang lain,

terhadap pasal 4, 6, 7 hingga isinya menjadi lain dari aslinya, serta dikeluarkannya surat putusan Majelis Pengawas Notaris wilayah Provinsi Riau Nomor : 02/PTS/MJ/PWN/Prov Riau/XI/2012, Tanggal 9 November 2012.

2. Kekuatan Hukum Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Yang Berbeda Dengan Minuta Akta Secara Umum

1. Akta Batal Demi Hukum

Adanya ketidaksamaan bunyi salinan akta dan minuta akta merupakan salah satu akibat hilangnya otensitas akta atau batalnya suatu akta notaris. Hal ini dapat menyebabkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:³¹

1. Hilangnya otensitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini terjadi perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. Misalnya: akta pendirian perseroan terbatas.
2. Hilangnya otensitas akta tetapi akta notaris tidak batal dan perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan di dalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otensitas akta notarisnya batal atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi

³¹ Irfan Fachrudin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 122, 1994, hlm 148.

atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas bukti palsu.

Salinan akta yang tidak memiliki kesamaan bunyi dengan minuta akta dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim setelah ada gugatan dari pihak-pihak yang menanggung kerugian atas akta tersebut. Di mana hal ini, telah melanggar Pasal 1 angka 9 dan Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, salinan akta maupun minutanya dapat digolongkan sebagai akta yang cacat hukum. Dari uraian di atas, penulis menganalisa bahwa bunyi salinan akta yang tidak sama dengan minuta akta dapat membuat kedudukan dari akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam hal ini para pihak dapat membatalkan isi dari akta tersebut dengan cara membuat akta pembatalan di kantor notaris atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Akta Dapat Dibatalkan

Mempertimbangkan analisis di atas maka, keabsahan perjanjian yang termuat dalam salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan minuta akta dapat dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan oleh kedua belah pihak secara sepakat. Sehingga dengan adanya minuta akta yang dinyatakan batal demi hukum tidak mempengaruhi isi perjanjian selama perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, memenuhi syarat perjanjian dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang

oleh undang-undang. Adanya perjanjian tidak terlepas harus ada subyek dan obyek perjanjian yang merupakan syarat lahirnya perjanjian. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subjek hukum. Sedangkan Obyek hukum menurut pasal 499 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Mengenai subyek hukum mempunyai kaitan dengan syarat sah perjanjian yaitu kecakapan dalam membuat perjanjian. Kecakapan bertindak berhubungan juga dengan kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsip berbeda, namun membicarakan kecakapan dalam bertindak tidak terlepas dari kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.³²

3. Kekuatan Hukum Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Yang Berbeda Dengan Minuta Akta (Akta Nomor 149 dalam perkara Nomor 42/Pdt.g/2013/Pn.pbr)

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

³²Sjaifurrachman, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hlm 138.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:³³

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya ;
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya ;
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya ;
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Berdasarkan kasus perkara tersebut, akta notaris yang memiliki salinan akta yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif, yaitu sebab yang halal suatu perjanjian. Salinan akta dan minuta akta yang dinyatakan batal demi hukum dapat diartikan bahwa akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat sehingga akta tersebut tidak mengikat para pihak. Karena hal tersebut notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum dan kode etik profesi notaris.

Mempertimbangkan analisis diatas maka, keabsahan perjanjian yang termuat dalam salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan minuta akta dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak secara sepakat yang dimintakan kepada Hakim di pengadilan.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cet.1, UII Press Yogyakarta ,Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

B. PUTUSAN PERDATA NOMOR 42/PDT.G/2013/PN.PBR OLEH HAKIM MENURUT RASA KEADILAN

1. Putusan Hakim Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/Pn.Pbr

Berhubung dengan hal tersebut, di dalam Hukum Acara Perdata dikenal lima macam alat pembuktian cara pembuktian yaitu :³⁴

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti dengan saksi-saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Berdasarkan dari kasus tersebut Pengugat melampirkan fotocopy berupa bukti-bukti berupa keputusan yang dikeluarkannya surat putusan Majelis Pengawas Notaris wilayah Provinsi Riau Nomor : 02/PTS/MJ/PWN/ProvRiau/XI/2012 , Tanggal 9 November 2012. Putusan tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim, padahal suatu surat fotokopi yang diajukan dipersidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperiksa aslinya dipersidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.³⁵

2. Putusan Hakim Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/Pn.Pbr Menurut Dengan Rasa Keadilan

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim mematuhi Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman juga wajib menaati Kode Etik dan pedoman

³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

³⁵ Putusan Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004 Tanggal 25 April 2005

perilaku Hakim.³⁶ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan Hakim harus berperilaku adil.

Dalam konteks demikian, putusan pengadilan harus disusun oleh hakim secara sistematis dan komprehensif melingkupi seluruh bagian gugatan penggugat. Pasal 178 Ayat (1) dan (2) HIR jo. 189 Ayat (1) dan (2) R.Bg mengatur perihal kewajiban hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

1. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.

Beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi, dapat dikemukakan beberapa kriteria tersebut sebagai berikut:

- 1) Putusan tidak memuat pertimbangan tentang bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan dalam persidangan.³⁷
- 2) Putusan tidak mempertimbangkan dan/ atau mengadili eksepsi yang diajukan oleh tergugat.³⁸
- 3) Putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang

relevan dengan pokok perkara, sehingga menyebabkan putusan tersebut menjadi bias (*deviatif*) yang merugikan salah satu pihak.³⁹

- 4) Putusan tidak mengadili seluruh bagian gugatan penggugat atau permohonan pemohon.⁴⁰
- 5) Konklusi hakim yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan tidak dilandasi atas pertimbangan yang lengkap dan akurat.⁴¹

Asas- asas berkenaan dengan putusan hakim memuat aspek filosofis dan teroretis tentang putusan hakim, adapun sebagai berikut:⁴²

1. Asas Musyawarah Majelis
2. Putusan harus memuat dasar/ alasan yang cukup
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
4. Asas Ultra petitum Partium
5. Asas Keterbukaan
6. Putusan Harus tertulis

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila salinan akta yang tidak sama bunyinya dengan minuta akta, maka Akta tersebut tidak memenuhi syarat materiil dari suatu akta Notaris yaitu Orisinalitas bahwa hanya ada satu minuta akta yang asli. Akta dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur subyektif yaitu tidak sepatatnya para pihak mengenai isi dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu sebab yang halal suatu perjanjian dan karena hal tersebut notaris

³⁶ Pasal 5 ayat (3) Undang –Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970.

³⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002.

³⁹ Pasal 178 Ayat (1) HIR / Pasal 189 Ayat (1) R.Bg; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984.

⁴⁰ Pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) R.Bg.

⁴¹ Pasal 150 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴² M. Natsir Asnawi, *Ibid*, Hlm 43.

dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum dan kode etik profesi notaris.

2. Bahwa Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal terkait dari alat bukti serta niat dari para pihak dalam melakukan suatu perubahan akta tersebut. Hakim akan berbicara melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya sehingga melahirkan sebuah keadilan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi. Sehingga Hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

B. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Akta yang dihasilkan juga dituntut akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu sehingga berdampak positif yang artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.
2. Diperlukan dalam menjalankan tugas dan amanah yang dikerjakan hakim haruslah bernilai Keadilan dan Kepastian hukum, dengan memperlakukan dan mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Hakim haruslah memuat keputusan yang bernilai kepastian hukum dengan melihat sumber bukti yang ada, serta berdasarkan keterangan-keterangan saksi sehingga pertimbangan hukum menjadi tidak keliru, karena telah dibarengi Yurisprudensi yang menjadi

pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan yang bernilai kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum itu adalah jiwa dari suatu peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Kohar, 1983,*Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Abdurrachman, H.M, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet.ke-5, Triskati, Jakarta.
- AmiruddindanZainalAsikin, 2012, *PengantarMetodePenelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cet.1Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Atmosudirjo,Prajudi,1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Fachrudin, Irfan,1994,*Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 122.
- Fuady, Munir, 2010,*Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, Cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo,Sudikno, 1993,*HukumAcaraPerdata Indonesia*,Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan kebijakan*

hukum pidana, Alumni,
Bandung.

- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta.
- Subekti, R, 2007, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Paradyna Paramitha, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal / Makalah / Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Balai pustaka. Rahmad Hendra, 2012, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, Vol. 2 No. 2 Februari. Suharjono, 1995, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Putusan Mahkamad Agung No.410 K/Pdt/2004. Putusan Mahkmah Agung Nomor 638 K/Sip/1969. Putusan Mahkmah Agung Nomor 1992 K/Pdt/2000. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984. UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Website

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan diakses, tanggal, 10 Desember 2017.>